

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENGgabUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS¹**

Oleh : Endro Rodrigo Mahulette²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan proses pendirian Perseroan Terbatas dan bagaimana analisis yuridis kemungkinan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Bagaimana asal muasalnya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri, namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat. 2. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik perusahaan dalam menyelamatkan usahanya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :1. Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan Terbatas.2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan Terbatas.3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Djeffry Welly Lumintang, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101133

Kata kunci: Analisis yuridis, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan, Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.

Dunia usaha swasta cukup besar peranannya dalam pembangunan ini, maka pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada dunia usaha swasta untuk mengembangkan usahanya berdasar atas penetapan prioritas pembangunan dan menurut ketentuan-ketentuan tertentu agar tetap terjamin adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan pribadi. 3 Kemungkinan pengembangan perusahaan dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, dapat terjadi atas dua atau lebih perusahaan sejenis atau tidak dapat terjadi dengan dan atas berbagai variasi dan berbagai perbedaan kewarganegaraan.

Secara konkrit penggabungan, peleburan dan lain-lain dapat terjadi antara perusahaan swasta nasional dengan swasta asing atau sebaliknya. 4 Kemungkinan tersebut diatas tentu saja dapat menimbulkan masalah baik

³ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 77.

⁴ *Ibid*, hal 77.

intern atau ekstern perusahaan. Pendekatan juridis dipergunakan guna penelaahan masalah-masalah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut oleh hukum. Yang dimaksud dengan pendekatan disini adalah guna memberikan rambu-rambu pengaturan dan pengamanan bagi para pihak yang bersangkutan dengan adanya kegiatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan tersebut.

Untuk itu perlunya pemahaman tentang kemungkinan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan proses pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana analisis yuridis kemungkinan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁵ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Proses Pendirian serta Pendaftaran Perseroan Terbatas.

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Bagaimana asal muasalnya istilah

Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri,⁶ namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat.

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia. (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad 1939-569 jo 717*).

Kedua peraturan tersebut, merupakan peraturan yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalu lintas perekonomian, baik itu dalam lalu lintas perekonomian nasional maupun perubahan dalam lalu lintas perekonomian antar negara. Hal ini antara lain dapat kita lihat dari pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ada 4 (empat), yaitu :

- a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847:23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik nasional maupun internasional.
- b. bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnabtie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 :569 jo 717*).

⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

⁶Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Cetakan ke II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal 10.

- c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.
- d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan yang terjadi dan berkembang dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi dapat menampung berbagai perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku usaha. Sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Keinginan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak hanya berasal dari pengusaha, tetapi juga dari kalangan akademisi.⁷

Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian

B. Proses Pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas

1. Proses Pendirian

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa proses persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil

1. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling

⁷Erman Radjagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hal 114..

- lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :
- Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Syarat Materiil.

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti :

- Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 %

(dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.

- Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai, namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan.
- Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang PT sebagai berikut :

- ayat 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- ayat 2 Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Redaksional pasal 108 ayat 1 Undang-Undang PT sebagaimana ditampilkan di atas ternyata oleh pembentuk undang-undang telah dianggap cukup jelas, hal mana terlihat dari bagian penjelasan Undang-Undang PT yang menyangkut pasal 108 ayat 2 Undang-Undang PT yang menampilkan 2 (dua) kata, yaitu “cukup jelas”. Mencari pemahaman tentang arti dari “kebijakan pengurus” dapat saja diperoleh dari beragam kamus, namun pengertian yang akurat dari “kebijakan pengurusan” sudah barang tentu harus digali dari Undang-Undang PT itu sendiri. Apabila melihat bunyi pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yang berbunyi:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Jelas terdapat kalimat “kebijakan”, dimana kebijakan Direksi tersebut haruslah merupakan “kebijakan yang dipandang tepat”, yang arti atau maknanya dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yaitu kebijakan yang antara lain didasarkan pada :

- keahlian
- peluang yang tersedia; dan
- kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

2. Pendaftaran

Daftar Perusahaan (termasuk di dalamnya perseroan terbatas) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor daftar perusahaan.⁸

Daftar Perusahaan merupakan suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Bagi dunia usaha, Daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang

dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*). Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.⁹

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-

⁸Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

⁹*Op-cit*, hal 45

keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.¹⁰

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

Adapun dasar perlunya dibuat pendaftaran perusahaan (termasuk di dalamnya perseroan terbatas) adalah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :¹¹

- a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan yang meliputi :¹²

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
 1. Perseroan Terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
 2. Perseroan Terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
 3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.¹³
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.¹⁴
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.

¹⁰Op-cit, hal 46.

¹¹Op-cit, hal 47.

¹²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹³Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁴Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .

- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan Terbatas pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Daftar Perseroan terbuka untuk umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁵

Analisis Yuridis Kemungkinan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :

- 1. Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan Terbatas.
- 2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan Terbatas.
- 3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau

pemisahan Perseroan Terbatas boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁶ Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya, dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan berhak meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan Terbatas.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat

¹⁵Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶Lihat, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari setelah pengumuman mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sesuai rancangan tersebut.

Apabila dalam jangka waktu empat belas hari, kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. Dalam hal kreditor dalam jangka waktu empat belas hari sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna dapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan pengumuman dan prosedur keberatan tersebut secara mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam perseroan. Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui oleh RUPS dituangkan ke dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta peleburan menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan hasil peleburan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perihal persyaratan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pasal 4 PP Nomor 27 Tahun 1998 menentukan adapun syarat-syarat penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan cara memperhatikan :
 - a. kepentingan Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
5. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya Perseroan Terbatas karena penggabungan atau peleburan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Likuidasi sendiri mengandung arti pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang diantara para pemilik.¹⁸

Dalam hal berakhirnya Perseroan Terbatas karena penggabungan atau peleburan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, maka :

- a. aktiva dan pasiva Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan

¹⁷Lihat, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

¹⁸<https://id.m.wikipedia.org>. diakses tgl 11 Juli 2018.

Terbatas yang menerima Penggabungan atau Perseroan Terbatas hasil Peleburan.

- b. pemegang saham Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas yang menerima Penggabungan atau Perseroan Terbatas hasil Peleburan, dan
- c. Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Direksi Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan penggabungan. Rancangan Penggabungan memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan.
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan.
- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan Terbatas yang menggabung diri terhadap saham Perseroan Terbatas yang menerima Penggabungan ;
- d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang menerima Penggabungan apabila ada.
- e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan.
- f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan.
- g. neraca proforma Perseroan Terbatas yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan diri.
- i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.

- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan Terbatas.
- k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang menerima Penggabungan.
- l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan.
- m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan.
- n. kegiatan utama setiap Perseroan Terbatas yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan.
- o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan.

Rancangan Penggabungan tersebut diatas, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan Terbatas diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. Bagi Perseroan Terbatas yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penggabungan Perseroan Terbatas tersebut di atas, berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan mengenai penggabungan perseroan ini secara mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan Terbatas yang akan meleburkan diri.

Salinan akta penggabungan Perseroan Terbatas dilampirkan pada :

- a. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam hal penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas. Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Direksi perseroan yang menerima Penggabungan atau direksi Perseroan Terbatas hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap direksi dan Perseroan Terbatas yang sahamnya diambil alih.

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan dan/atau peleburan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal :

- a. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan.
- b. Pemberitahuan diterima Menteri, baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar. dan
- c. Pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal terjadi peleburan.

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui Direksi Perseroan Terbatas atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum

pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.¹⁹

Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan Terbatas yang akan diambil alih. Pihak yang mengambil alih adalah Perseroan Terbatas, badan hukum lain yang bukan Perseroan Terbatas, atau orang perseorangan.

Direksi Perseroan Terbatas yang akan diambil alih dan Perseroan Terbatas yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan Terbatas yang akan mengambil alih dan Perseroan Terbatas yang akan diambil alih.
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan Terbatas yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan Terbatas yang akan diambil alih.
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan Terbatas yang akan mengambil alih dan Perseroan Terbatas yang akan diambil alih.
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan Terbatas yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham
- e. jumlah saham yang akan diambil alih.
- f. kesiapan pendanaan.
- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan Terbatas yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan.
- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan

¹⁹Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Komisaris, dan karyawan dari Perseroan Terbatas yang akan diambil alih.

- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan Terbatas.
- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas hasil pengambilalihan apabila ada.

Bilamana pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak diperlukan persetujuan dari direksi dan dewan komisaris Perseroan Terbatas penerbit saham tersebut, tetapi pengambilalihan saham ini wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat perseorangan dengan pihak lain.

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang diambil alih.

Salinan akta pengambilalihan perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.²⁰ Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV.

Bagaimana asal muasal istilah Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri, namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *Staatsblaad* tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia. (*Ordonantie op de Indonesische Mattschappij op Andelen, Staatsblaad* 1939-569 jo 717). Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan yang terjadi dan berkembang dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi dapat menampung berbagai perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku usaha. Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

2. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik perusahaan dalam menyelamatkan usahanya. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud

²⁰Lihat Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya, dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

1. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dengan lahirnya undang-undang yang baru Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diharapkan para stakeholder dan pemilik usaha mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dimaksud serta pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat formal dan material seperti yang diamanatkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas tidak hanya menyangkut kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. tetapi juga kepentingan pemegang saham, pihak ketiga, karyawan, supplier, lingkungan hidup dan masyarakat. Para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ini disebut sebagai pemangku (*stake holder*) harus diperhitungkan kepentingannya pada waktu hendak melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982